BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

SAK-ETAP merupakan suatu standar akuntansi yang disusun untuk mengatur pelaporan keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a) Tidak memiliki akunabilitas publik signifikan; dan
- b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b) Entitas menguasai aset dalam kapastitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

2.2. Standar Akuntansi Koperasi

Awalnya, pedoman dalam standar akuntansi koperasi menggunakan PSAK 27. Di dalam PSAK 27 mengatur akuntansi koperasi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya. Meliputi:

- 1. Transaksi setoran anggota koperasi,
- 2. Transaksi usaha koperasi dengan anggotanya
- 3. Transaksi yang spesifik pada badan usaha Koperasi:
 - a. Cadangan
 - b. Modal penyertaan
 - c. Modal sumbangan
 - d. Beban-beban perkoperasian
- 4. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 27: Akuntansi Koperasi adalah, dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (International Financial Reporting Standard atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS. PSAK 27:

Akuntansi Koperasi dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan yaitu pada 23 Oktober 2010, pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. PPSAK 8 lebih lanjut menyatakan, dengan dikeluarkannya pernyataan pencabutan ini, entitas menerapkan SAK lain, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

2.3. Perbedaan SAK ETAP dan PSAK

Perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK-ETAP. Berikut ini adalah tabel perbandingan PSAK dan SAK-ETAP dari Majalah Akuntan Indonesia: Edisi No.19/Tahun III/Agustus 2009 (Wirahardja, R., & Wahyuni, E.T, 2009):

Tabel 2.1 Perbedaan PSAK dan SAK-ETAP

	1		bedaan PSAK dan SAK-	
No	Elemen	PSAK		SAK-ETAP
1	Penyajian Laporan Keuangan	ŕ	Penyajian laporan keuangan menggunakan istilah Laporan posisi keuangan Pembedaan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang	1) Penyajian laporan keuangan menggunakan istilah Neraca. 2) Pembedaan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang menghilangkan pos: Aset keuangan, Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PSAK 1), Aset biolojik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar (ED PSAK 1), Kewajiban berbunga jangka

			noniona Asat dan
			panjang, Aset dan kewajiban pajak tangguhan dan Kepentingan non pengendalian
2	Rugi Laba	 Informasi yang disajikan dalam laporan Laba Rugi Komprehensif Laba rugi selama periode Pendapatan komprehensif lain selama periode. 	PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi. 2) Tidak terdapat Laba rugi selama periode dan pendapatan komprehensif lain
3	Penyajian Perubahan Ekuitas	Menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan total laba rugi komprehensif selama periode, Mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi dan masing-masing pos pendapatan komprehensif lainnya	kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain.
4	Catatan Atas Laporan Keuangan	 Pengungkapan kebijakan akuntansi Pengungkapan Sumber estimasi ketidakpastian Modal Pengungkapan lain 	
5	Laporan Arus Kas	 Arus kas aktivitas operasi: metode langsung dan tidak langsung Arus kas aktivitas investasi Arus kas aktivitas pendanaan Arus kas mata uang asing 	kecuali: 1) Arus kas aktivitas operasi: metode tidak langsung 2) Arus kas mata uang asing, tidak diatur.

viden, pajak nghasilan, transaksi

Sumber: Majalah Akuntan Indonesia: Edisi No.19/Tahun III/Agustus 2009Wirahardja, R., & Wahyuni, E.T, 2009

2.4. Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK-ETAP

2.4.1. Neraca

Di dalam penyusunan neraca, SAK ETAP dalam paragraf 4.2 dan 4.4 mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca. Informasi tersebut meliputi:

- a) kas dan setara kas;
- b) piutang usaha dan piutang lainnya;
- c) persediaan;
- d) properti investasi;
- e) aset tetap;
- f) aset tidak berwujud,
- g) utang usaha dan utang lainnya;
- h) aset dan kewajiban pajak;
- i) kewajiban diestimasi;
- i) ekuitas.

Lebih lanjut, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Klasifkasi aset dan kewajiban berdasarkan paragraf 4.5 yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

2.4.2. Laporan Laba Rugi

Selain neraca, laporan yang harus disusun adalah laporan laba rugi. SAK ETAP mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi tersebut dalam paragraf 5.2-.5.4 yaitu sebagai berikut. Laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup hal-hal berikut, yakni pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menguntungkan metode ekuitas, beban pajak,

laba atau rugi neto. SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai "pos luar biasa", baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

2.4.3. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut sesuai dengan penjelasan dalam paragaraf 6.2

Lebih lanjut dalam paragraf 6.4-6.5, disamping laporan perubahan ekuitas, entitas wajib menyusun laporan laba rugi dan saldo laba. Laporan ini berfungsi untuk menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi maka SAK ETAP memperbolehkan entitas hanya menerbitkan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Informasi yang wajib disampaikan di dalam laporan laba rugi dan saldo laba meliputi saldo laba pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu, penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, dan saldo laba pada akhir periode pelaporan.

2.4.4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berdasarkan pada paragraf 7.1

1. Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang

mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a) penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
- b) penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;
- c) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
- d) pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;
- e) pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diintefikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
- f) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan dengan tujuan dijual kembali.

2. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- a) pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya;
- b) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
- c) pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);
- d) penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);
- e) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
- f) penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;

3. Aktivitas Pendanaan

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- a) penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain;
- b) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;
- c) penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;
- d) pelunasan pinjaman;
- e) pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

2.4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan sesuai dengan penjelasan paragraf 8.1

Catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam paragraf 8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
- c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- d. Pengungkapan lain.

2.5. Koperasi

2.5.1. Pengertian Koperasi

Menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pengertian koperasi yaitu:

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1, pengertian koperasi yaitu:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

2.5.2. Landasan dan Asas Koperasi

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, UU No 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna bahwa diperlukan kesadaran dari setiap anggota koperasi untuk melaksanakan segala sesuatu di dalam koperasi dari dan untuk semua anggota koperasi. Sesuai dengan asas tersebut maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

2.5.3. Tujuan Koperasi

UU No 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa tujuan pendirian koperasi yaitu:

Untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari penjelasan tujuan tersebut, hal ini mengandung makna bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

2.5.4. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip koperasi dalam melaksanakan dan mengembangkan menurut Undang-unudang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian:
- f. pendidikan perkoperasian;
- g. kerja sama antarkoperasi.

2.5.5. Landasan Hukum Koperasi

Pada 18 Oktober 2012, Kementerian Koperasi dan UKM baru saja melahirkan Undang-undang Perkoperasian terbaru, yaitu perubahan dari Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Adanya perubahan tersebut menimbulkan beberapa perbedaan antara makna yang tercantum di dalam UU No 25 Tahun 1992 dengan UU No 17 Tahun 2012. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi:

a. Pengertian koperasi.

Di dalam UU No 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-seorang, sedangkan UU No 17 Tahun 2012 mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang peseorangan. Perbedaan tersebut dapat terlihat adanya penggunaan pengertian koperasi yang lebih luas karena mencakup definisi badan usaha dan badan hukum pada UU No 25 Tahun 1992, sedangkan UU No 17 Tahun 2012 hanya mensyaratkan koperasi sebagai badan hukum. Koperasi tidak lagi menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan sebagai pedoman dalam melakukan usaha layaknya karakteristik badan usaha, tetapi definisi koperasi terbaru bersifat lebih mengingat dan mempunyai sanksi yang tegas jika ada pelanggaran. Hal ini dikarenakan karena koperasi hanya merupakan badan hukum.

a. Penjelasan modal koperasi.

Ruang lingkup modal koperasi yang dijabarkan di dalam UU No 17 Tahun 2012 lebih jelas, yaitu adanya pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha sehingga dari definisi tersebut mengandung penegasan bahwa modal yang digunakan koperasi bebas dari modal asing.

b. Makna prinsip koperasi.

Makna prinsip koperasi yang dituangkan di dalam UU No 25 Tahun 1992 tidak hanya menekankan sifat keanggotaan dan pengelolaan koperasi tetapi juga balas jasa dari sisa hasil usaha yang didapat. Sedangkan di dalam UU No 17 Tahun 2012, prinsip koperasi fokus pada pelayanan prima dan merevisi prinsip koperasi yang menekankan pada balas jasa dari sisa hasil usaha. Prinsip-prinsip tersebut yakni:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.

- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

d. Hubungan koperasi dengan bidang-bidang lain

Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992, koperasi hanya berupa gerakan ekonomi rakyat sehingga dampak koperasi hanya mencakup bidang ekonomi. Sedangkan, UU No 17 Tahun 2012 menambahkan adanya cakupan koperasi yang tidak terbatas pada bidang ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Hal ini dituangkan di dalam definisi koperasi, yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.

e. Pedoman koperasi

Di dalam UU No 17 Tahun 2012 menambahkan adanya pedoman koperasi yang tidak hanya terbatas pada prinsip koperasi, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai yang dianut. Nilai yang dianut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu nilai yang mendasari kegiatan koperasi dan nilai yang diyakini anggota koperasi. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi meliputi: kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian. Sedangkan, nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.

2.5.6. Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usahan lain, seperti sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuanngan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa tranportasi, jasa profesi dan jasa lainnya. Bentuk dan jenis koperasi dibedakan dari berbagai aspek antara lain:

- 1. Berdasarkan fungsinya, terdiri dari:
 - a. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sinianggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
 - b. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
 - c. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
 - d. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
- 2. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, terdiri atas:
 - a. Koperasi Primer: Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
 - Koperasi Sekunder: adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badanbadan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:
 - 1) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
 - 2) Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
 - 3) Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi
- 3. Berdasarkan status keanggotaan, terdiri atas:
 - a. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
 - b. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.